



P U T U S A N

Nomor 3023 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Tn.DAVID GERADTS, bertempat tinggal di Pogung Baru D-23, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Gayam Nomor 101 A, Sanggrahan, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

NY.BIMADONA DINARTISTAMAYA, bertempat tinggal di Jalan Pogung Baru D-23, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Katolik dihadapan pemuka agama Rm.Vincentius Suryatma Suryawiyata S.J. pada tanggal 10 Oktober 2010 yang perkawinan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/CS.U/2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikehendaki oleh keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, namun setelah dilangsungkannya perkawinan ada beberapa perbedaan prinsip antara keduanya yang selalu menimbulkan pertengkaran yang sudah tidak wajar lagi;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sejak tahun 2002 dan kemudian menikah tetap bertempat tinggal atau memiliki rumah tetap di Pogung Baru D-23, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
4. Bahwa namun ternyata setelah dilangsungkannya perkawinan secara resmi menurut kenegaraan terjadi pertengkaran yang merupakan awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berlanjut hampir setiap terjadi masalah baik yang bersifat kecil maupun besar selalu diakhiri dengan perkecokan, yang mana hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan tidak tentram seperti yang didambakan dalam setiap perkawinan;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai keturunan/anak dimana Penggugat sangat ingin ada keturunan sehingga ada penerus dalam keluarga;
6. Bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat adalah orang yang berpendirian keras dan sulit diarahkan serta terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kehidupan rumah tangga diabaikan;
 2. Bahwa Tergugat mempunyai perbedaan pola hidup yang tidak cocok dengan karakter Penggugat, hal itu dikatakan ketika terjadi perkecokan, komunikasi sudah tidak lancar, yang berujung pada pertengkaran yang terus-menerus, mengakibatkan ketidak harmonisasi dalam rumah tangga;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang melakukan hubungan suami-istri dan setelah menikah sampai dengan saat pengajuan gugatan ini, 3 tahun terakhir melakukan hubungan suami-istri 2 kali dalam setahun sehingga tidak ada kebahagiaan lahir-bathin;
7. Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat sudah berusaha untuk memberi pengertian dan pemahaman pada Tergugat atas sikap-sikapnya tersebut di atas, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang selalu ada pertengkaran di setiap pertemuan dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai agar keduanya mendapatkan kebaikan;
9. Bahwa alasan dapat dilakukannya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

10. Bahwa atas terjadinya keretakan dan kegoyahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin serta sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Sleman agar mendapat keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 186/CS.U/2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan beban biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 115/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 3 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 27/PDT/2013/PT.Y., tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 115/Pdt.G/2012/PN.Slman., jo. Nomor 27/Pdt/2013/PT.Y yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 10 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Agustus 2013 oleh karenanya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung berkenan menerima dan memeriksa memori kasasi ini;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dikarenakan Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan penerapan hukum dari *Judex Facti* dan *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara di Tingkat Banding, dengan Putusan Perkara Nomor 27/PDT/2013/PT.Y., tertanggal 29 Juli 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Desember 2012, Nomor 115/Pdt.G/2012/PN.Slman., yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4. Bahwa sebelumnya Majelis Hakim memeriksa perkara di Tingkat Pertama, dengan Putusan Perkara Nomor 115/Pdt.G/2012/PN.Slmn., pada tanggal 3 Desember 2013 telah pula menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 5. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam memeriksa perkara *a quo* tanpa pertimbangan lebih lanjut langsung menyimpulkan dan berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya, hanya mengambil alih segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama saja (*vide halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2013/PT.Y*);
- 6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang hanya mengambil alih Putusan Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya diambil dalam menjatuhkan putusan oleh karenanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukumnya dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969, putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat menjadi alasan untuk kasasi dan putusan yang demikian harus dibatalkan;
- 8. Bahwa demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984, putusan hakim yang tidak mempertimbangkan secara saksama fakta yang terungkap di persidangan haruslah dibatalkan;
- 9. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman sebagai *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menafsirkan dan menerapkan hukumnya dalam mengambil putusan atas perkara ini;
- 10. Bahwa Putusan Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Sleman tidak mempertimbangkan hukumnya dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya langsung menyimpulkan saja atas putusan perkara ini tanpa mengambil pertimbangan hukum secara utuh dan menyeluruh berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Justru dari saksi-saksi terungkap bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah (*vide* keterangan saksi-saksi Kisno Budiyanto, Samiyem dan Hari Hartono pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 115/Pdt.G/2012/PN.Slmn);
12. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil putusan hanya berdasarkan pertimbangan pada SEMA Nomor 3 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi penyebab perselisihan tidak mungkin dapat mengajukan gugatan cerai berdasarkan kepada Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;
13. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat menghormati SEMA tersebut, namun demikian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* apabila dalam mengambil putusan hanya mendasarkan pada SEMA tersebut dikarenakan ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian, terlebih-lebih dalam mengambil putusan harus melihat secara utuh dan menyeluruh bagaimana kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
14. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang hakekat dasar perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian telah ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
16. Bahwa apabila dikembalikan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama, melihat dalil-dalil gugatan, dalil-dalil jawaban, dan keterangan saksi-saksi jelas bahwa hakekat dasar perkawinan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan diantara keduanya kedepannya tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

17. Bahwa adalah hal yang sangat aneh apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menolak dan keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikarenakan banyak jawaban dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang mengakui adanya permasalahan dan pertengkaran antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam membina rumah tangga, namun Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengatakan seolah-olah "bisa menerima" keadaan rumah tangganya bersama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

18. Bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yakni mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana landasan sebuah perkawinan adalah bersatunya laki-laki dengan perempuan yang masing-masing diikat oleh suatu rasa yang sama untuk membina kehidupan keluarga yang bahagia. Apabila rasa itu sudah hilang, apakah masih harus dipertahankan lagi perkawinan tersebut? Apalagi antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat lebih dari 1 tahun yakni sejak bulan Agustus 2012 telah pisah rumah, tanpa komunikasi dan upaya damai pun yang telah ditempuh oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sleman ternyata tidak membuahkan hasil;

19. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melihat secara utuh dan menyeluruh perkara ini dan sebagai *Judex Juris* berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2013/PT.Y. jo. Pengadilan Putusan Negeri Sleman Nomor 115/Pdt.G/2012/PN.Sltn., serta menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 6 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013



cukup, karena dari fakta persidangan ternyata Penggugat adalah orang yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1981, yang menyatakan bahwa seseorang yang menjadi penyebab timbul perselisihan antara suami istri secara terus menerus tidak mungkin dapat mengajukan gugatan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tn.DAVID GERADTS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tn.DAVID GERADTS, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.Kn.

K e t u a,

Ttd./

H. DJAFNI DJAMAL, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00.

Panitera Pengganti,

Ttd./

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3023 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)